



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Junaidi Alias Egom Bin Baharun;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/ 5 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 08 Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Edi Junaidi Alias Egom Bin Baharun ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Junaidi Alias Egom Bin Baharun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna bitu putih No.Pol BH 3022 IM a.n Pemilik Zulkarnain.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna bitu putih.
 - 1 (satu) kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi Adios Bin Maimul (Alm)

 - 1 (satu) plat nomor kendaraan warna hitam nomor polisi BH 3636 WD.

Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa EDI JUNAIDI Alias EGOM Bin BAHARUN (Alm)** Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di RAM Kelapa Sawit Rt.07

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tanjung Pauh 39 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ” dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa sedang berada di warung kopi seberang bagian depan ram kelapa sawit bersama dengan saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm), kemudian sekira pukul 10.00 datang saksi Adios Bin Maimul (Alm) menemui terdakwa dan saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm), lalu terdakwa bersama dengan saksi Adios Bin Maimul (Alm) dan saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm) berbincang – bincang terkait pekerjaan sehari – hari, lalu saksi Adios Bin Maimul (Alm) pergi menuju ke ram kelapa sawit untuk bekerja, sedangkan terdakwa dan saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm) masih berada di warung kopi, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm), “ dimanoma beli minuman (tuak) “, dan di jawab oleh saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm), “ ado di simpang sungai bahar, kalau mau pergi kesana bawa lah motor aku “, namun terdakwa menolak untuk menggunakan sepeda motor milik saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm) dengan berkata, “ biar lah bang, nanti bae “, lalu terdakwa pergi menuju ke ram kelapa sawit untuk bertemu dengan saksi Adios Bin Maimul (Alm), sesampainya di ram kelapa sawit terdakwa berkata kepada saksi Adios Bin Maimul (Alm), “ Yos, aku pinjam motor sebentar untuk beli minuman di simpang sungai bahar “, dan saksi Adios Bin Maimul (Alm) menjawab, “ Iyo sebentar aku ambil kunci motor, kemudian saksi Adios Bin Maimul (Alm) memberikan kunci sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM kepada terdakwa sambil berkata, “ jangan lamo – lamo yo, karna aku mau pencarian DO” dan terdakwa menjawab, “ iyo lah”, lalu terdakwa pergi ke tempat parkir sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM milik saksi Adios Bin Maimul (Alm) dan terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM, kemudian di perjalanan terdakwa muncul niat untuk membawa sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM milik saksi Adios Bin Maimul (Alm) ke sungai bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan sesampainya di sungai bengkal sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Amri Bin Asrul, kemudian terdakwa menjual sepeda motor honda

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM milik saksi Adios Bin Maimul (Alm) kepada saksi Amri Bin Asrul seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Adios Bin Maimul (Alm) menunggu terdakwa di ram kelapa sawit untuk mengembalikan sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM akan tetapi dari hari senin tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021 terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM kepada saksi Adios Bin Maimul (Alm), kemudian saksi Adios Bin Maimul (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mestong untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Adios Bin Maimul (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -----

----- Atau -----

KEDUA

Bahwa **Terdakwa EDI JUNAIDI Alias EGOM Bin BAHARUN (Alm)** Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di RAM Kelapa Sawit Rt.07 Desa Tanjung Pauh 39 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, ”*** dilakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa sedang berada di warung kopi seberang bagian depan ram kelapa sawit bersama dengan saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm), kemudian sekira pukul 10.00 datang saksi Adios Bin Maimul (Alm) menemui terdakwa dan saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm), lalu terdakwa bersama dengan saksi Adios Bin Maimul (Alm) dan saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm) berbincang – bincang terkait pekerjaan sehari – hari, lalu saksi Adios Bin Maimul (Alm) pergi menuju ke ram kelapa sawit untuk bekerja, sedangkan terdakwa dan saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm) masih berada di warung kopi, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm), ***“ dimano beli minuman (tuak) ”***,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt



dan di jawab oleh saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm), “ **ado di simpang sungai bahar, kalau mau pergi kesana bawa lah motor aku** “, namun terdakwa menolak untuk menggunakan sepeda motor milik saksi Efilahwan Bin Harmus (Alm) dengan berkata, “ **biar lah bang, nanti bae** “, lalu terdakwa pergi menuju ke ram kelapa sawit untuk bertemu dengan saksi Adios Bin Maimul (Alm), sesampainya di ram kelapa sawit muncul niat terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM milik saksi Adios Bin Maimul (Alm), lalu terdakwa berkata kepada saksi Adios Bin Maimul (Alm), “ **Yos, aku pinjam motor sebentar untuk beli minuman di simpang sungai bahar** “, dan saksi Adios Bin Maimul (Alm) menjawab, “ **Iyo sebentar aku ambil kunci motor**, kemudian saksi Adios Bin Maimul (Alm) memberikan kunci sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM kepada terdakwa sambil berkata, “ **jangan lamo – lamo yo, karna aku mau pencarian DO**” dan terdakwa menjawab, “ **iyo lah**”, lalu terdakwa pergi ke tempat parkir sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM milik saksi Adios Bin Maimul (Alm) dan terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM menuju sungai bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan sesampainya di sungai bengkal sekira pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Amri Bin Asrul, kemudian terdakwa menjual sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM milik saksi Adios Bin Maimul (Alm) kepada saksi Amri Bin Asrul seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya saksi Adios Bin Maimul (Alm) menunggu terdakwa di ram kelapa sawit untuk mengembalikan sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM akan tetapi dari hari senin tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021 terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM kepada saksi Adios Bin Maimul (Alm), kemudian saksi Adios Bin Maimul (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mestong untuk di tindak lanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Adios Bin Maimul (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adios Bin Maimul (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saat saksi sedang berada di RAM Kelapa sawit Rt.07 Desa Tanjung Pauh Km.39 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, lalu bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa meminjam sepeda motor yang saksi pakai dengan alasan untuk membeli minuman di warung;
- Bahwa setelah saksi menunggu lama ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, lalu saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut adalah milik istri saksi yaitu Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 3022 IM warna biru putih;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan sepeda motor tersebut karena saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dan tidak menyangka Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang kondisinya telah banyak berubah;
- Bahwa kerugian saksi kira-kira sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Yessy Rahmadani Binti Mulyadi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Ketika saksi Adios (suami saksi) pulang ke rumah dan mengendarai sepeda motor lalu saksi bertanya kemana sepeda motor tersebut yang dipakainya, lalu dijawab suami saksi bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk membeli minuman di warung;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu tidak dikembalikan hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tersebut adalah milik saksi dan atas nama kakak saksi yaitu Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 3022 IM warna biru putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang kondisinya telah banyak berubah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi kira-kira sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, yang saksi tahu Terdakwa teman suami saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor saksi tersebut, lalu saksi dan suami berusaha mencari kerumah orang tuanya tetapi tidak bertemu lalu setelah dua hari tidak ada kabar, lalu saksi dan suami melapor ke Kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi bulan Juli 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saat Terdakwa datang ke Ram kelapa sawit Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi Adios (korban) sedang duduk duduk di warung kopi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Adios dengan alasan untuk membeli minuman di warung;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, dua hari kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Saudara Amri di Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa ambil adalah Sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BH 3022 IM warna biru putih;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tersebut habis untuk keperluan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa jual pada Saudara Amri, sepeda motor tersebut belum dirubah bentuknya masih asli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BH 3022 IM a.n. Pemilik Zulkarnain;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3636 WD;
3. 1 (satu) kunci sepeda motor;
4. 1 (satu) plat nomor kendaraan warna hitam Nomor Polisi BH 3636 WD;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib terdakwa sedang berada di warung kopi seberang bagian depan ram kelapa sawit;
- Bahwa saksi Adios Bin Maimul (Alm) pergi menuju ke ram kelapa sawit untuk bekerja, sedangkan terdakwa masih berada di warung kopi, lalu terdakwa pergi menyusul menuju ke ram kelapa sawit untuk bertemu dengan saksi Adios Bin Maimul (Alm), sesampainya di ram kelapa sawit terdakwa meminjam sepeda motor saksi Adios Bin Maimul (Alm) untuk membeli minuman di simpang sungai bahar;
- Bahwa selanjutnya saksi Adios Bin Maimul (Alm) memberikan kunci sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM, lalu terdakwa pergi ke tempat parkir sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM milik saksi Adios Bin Maimul (Alm) dan terdakwa membawa dan mengendarai sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM milik saksi Adios Bin Maimul (Alm) ke sungai bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dan sesampainya di sungai bengkal, Kabupaten Tebo sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Amri Bin Asrul, kemudian terdakwa menjual sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM milik saksi Adios Bin Maimul (Alm) kepada saksi Amri Bin Asrul dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang yang dimaksud "barangsiapa" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - 51 / SGT / 10 / 2021 tanggal 6 Oktober 2022 adalah benar diri Terdakwa yaitu Edi Junaidi Alias Egom Bin Baharun (Alm) sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "barangsiapa" secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di



dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan "menguasai" atau "memiliki" dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (*vide*, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;
 2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;
 3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;
 4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;
- (*vide*, Adami Chazawi, "*Kejahatan terhadap Harta Benda*", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Sementara itu, "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung makna bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*", halaman 36);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa **telah memiliki kehendak untuk**



menguasai atau memiliki secara melawan hukum barang milik saksi Adios Bin Maimul (Alm), yaitu dengan cara melakukan perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan dengan cara menjual sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM kepada Amri Bin Asrul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang secara nyata Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menguasai kendaraan tersebut oleh karena pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa meminta izin kepada saksi saksi Adios Bin Maimul (Alm), dan saksi Adios Bin Maimul (Alm) setuju untuk meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa, karena saksi Adios Bin Maimul (Alm) telah mengenal Terdakwa sehingga tergerak untuk meminjamkan sepeda motor honda beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3022 IM kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut berada pada kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena adanya sewa menyewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar dan mengetahui barang tersebut bukan miliknya, selanjutnya Terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Amri Bin Asrul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), oleh karena itu disimpulkan bahwa Terdakwa benar **telah memiliki pengetahuan bahwa barang yang ingin dikuasai itu seluruhnya adalah** saksi Adios Bin Maimul (Alm) **dan barang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan**, sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BH 3022 IM a.n. Pemilik Zulkarnain; Yang telah disita dari saksi Adios bin Maimul; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3636 WD; 1 (satu) kunci sepeda motor; 1 (satu) plat nomor kendaraan warna hitam Nomor Polisi BH 3636 WD; Yang telah disita dari Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, barang bukti di atas adalah kendaraan yang dipinjamkan saksi Adios bin Maimul kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Adios bin Maimul;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Adios bin Maimul;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Junaidi Alias Egom Bin Baharun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Junaidi Alias Egom Bin Baharun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol BH 3022 IM a.n. Pemilik Zulkarnain;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi BH 3636 WD;
 - 1 (satu) kunci sepeda motor;
 - 1 (satu) plat nomor kendaraan warna hitam Nomor Polisi BH 3636 WD;Dikembalikan kepada saksi Adios bin Maimul;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Arge Arif Suprabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni Nawas, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN Snt